



PENETAPAN

Nomor : 0065/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh;

sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan register Nomor 0065/Pdt.P/2020/PA.Dpk., tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **NAMA ANAK**
Tanggal Lahir : Depok, 13 April 2002, 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Tempat kediaman di : ALAMAT.

Dengan calon suaminya:

Nama : **NAMA ANAK**
Umur : Depok, 19 Mei 1999, umur 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Hal. 1 dari 12 hal, Penetapan No 0065/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : ALAMAT.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai kutipan surat penolakan nomor: B-137/KUA.10.22.10/PW.01/II/2020, tertanggal 03 Februari 2020;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada rangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal.2 dari 12 hal, Pentapan No 0065/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**NAMA ANAK**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**NAMA ANAK**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Ajeng Sekar Anggraini telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ANAK dengan alasan karena antara keduanya sudah 6 tahun menjalin hubungan dengan saling mencintai dan sudah hamil 3 bulan, tidak ada hubungan darah/keluarga antara keduanya, status gadis, dan sanggup bertanggung jawab untuk menjadi seorang isteri;

Bahwa demikian juga calon suaminya yang bernama NAMA ANAK telah dihadirkan dipersidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya benar akan menikah dengan anak Pemohon karena sudah 6 tahun menjalin hubungan dengan saling mencintai, sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, status perjaka dan tidak ada hubungan keluarga antara keduanya, sanggup bertanggung jawab sebagai seorang suami,

Bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Asmayati binti Hamsari telah dihadirkan dipersidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya menyetujui dan merestusi anaknya untuk

Hal.3 dari 12 hal, Pentapan No 0065/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan anak Pemohon, tidak ada hubungan keluarga antara keduanya dan statusnya gadis dan perjaka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3276071802100018 atas nama kepala keluarga NAMA (Pemohon) telah dinazegelen dengan materai cukup yang di persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/18/VIII/1995, telah dinazegelen dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2932/2002 atas nama Ajeng Sekar Anggraini, telah dinazegelen dengan materai cukup yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan, Nomor : B-137.KUA.10./PW.01/II/2020, telah dinazegelen dengan materai cukup yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Hamil, yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda (P.5)
6. Asli Daftar Upah Kerja atas nama NAMA ANAK Surat, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. NAMA SAKSI , umur 24 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal.4 dari 12 hal, Pentapan No 0065/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK akan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan calon suaminya telah menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa Kantor Urusan Agama ALAMAT menolak menikahkan anak tersebut karena belum cukup umur, anak Pemohon baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama menjalin hubungan dengan saling mencintai;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya adalah perjaka;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja di perusahaan air limbah;

2. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK akan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suaminya telah menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa Kantor Urusan Agama ALAMAT menolak menikahkan anak tersebut karena belum cukup umur, anak Pemohon baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama menjalin hubungan dengan saling mencintai;

Hal.5 dari 12 hal, Pentapan No 0065/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya adalah perjaka;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja di perusahaan air limbah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, majelis hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan (dispensasi kawin) merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan ternyata Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka Pengadilan Agama Depok baik secara kewenangan relatif maupun absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa Pemohon memohon agar anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK binti NAMA, yang baru berumur 17 tahun

Hal.6 dari 12 hal, Pentapan No 0065/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama NAMA ANAK, hubungan antara keduanya sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, anak Pemohon statusnya gadis dan status calon suaminya perjaka dan sudah bekerja, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, keluarga calon isteri dan calon suami telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut (P.1 s/d P.6) telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.1 secara materil menjelaskan bahwa Pemohon (NAMA) sebagai kepala keluarga;

Menimbang bahwa bukti P.2 secara materil menjelaskan bahwa Pemohon telah terikat perkawinan yang sah dengan NAMA;

Menimbang bahwa bukti P.3 secara materil menunjukan bahwa anak perempuan yang bernama NAMA ANAK adalah anak kandung Pemohon berumur 17 tahun lebih;

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara materil menunjukan bahwa perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 secara materil menunjukan anak Pemohon telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 secara materil menunjukan calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 3.900.00,- (tiga juta sembilan ratus ribu) setiap bulan;

Hal.7 dari 12 hal, Pentapan No 0065/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tentang dalil pemohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon isterinya, keterangan saksi-saksi serta bukti P-1 s.d.P-6, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon bernama NAMA ANAK baru berumur kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ANAK bin NAMA;
- Bahwa hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan sudah lama hubungan dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa benar pendaftaran nikah anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT dengan alasan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa benar anak Pemohon berstatus gadis serta sudah akil balig dan siap untuk menjadi seorang isteri, dan status calon suaminya adalah perjaka dan sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal.8 dari 12 hal, Pentapan No 0065/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua/keluarga anak Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa usia anak kandung Pemohon tersebut belum memenuhi standar umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu pihak perempuan harus minimal berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya isterinya sudah berjalan cukup lama bahkan sudah hamil 3 bulan, sehingga keduanya sudah saling mengenal dan saling cinta-mencintai, dan keduanya sudah sangat berkeinginan untuk segera dinikahkan karena apabila tidak segera diikat oleh ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan antara keduanya akan bergelimang dalam noda dan dosa karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama (Islam);

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah/keluarga atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undsang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.9 dari 12 hal, Pentapan No 0065/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum islam sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai ALAMAT Cipayung Kota Depok diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Negara RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Negara RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ANAK bin NAMA:
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. 10 dari 12 hal, Pentapan No 0065/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh Neni Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;
Hakim

Drs. Endang Wawan
Panitera Pengganti

Neni Nuraeni, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	RP. 180.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 286.000,-

Hal. 11 dari 12 hal, Pentapan No 0065/Pdt.P/2020/PA.Dpk